

Surat Penawaran

14 Juli 2026

Kepada Yth.:

Pokja Pemilihan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

di.

Tempat.

Nomor : 11701088000/1/2026/9

Perihal : Penawaran Pekerjaan Kegiatan Pemasaran Investasi Berdasarkan Sektor Pendukung Prioritas Nasional Tahun Anggaran 2026

Sehubungan dengan pengumuman **Tender** dengan **Pascakualifikasi** dan Dokumen Pemilihan Nomor: 03 /MDP/T.14/POKJA/07/2026 tanggal 7 Juli 2026 dan setelah kami pelajari dengan seksama Dokumen Pemilihan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan (serta adendum Dokumen Pemilihan), dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan **Kegiatan Pemasaran Investasi Berdasarkan Sektor Pendukung Prioritas Nasional Tahun Anggaran 2026** sebesar Rp. 

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Penawaran ini berlaku selama 30 hari kalender, sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran.

Sesuai dengan persyaratan pada Dokumen Pemilihan, bersama ini Surat Penawaran kami lampirkan:

1. Masa Berlaku Penawaran.
2. Surat Penawaran.
3. Spesifikasi teknis barang (karakteristik fisik, detail desain, toleransi, material yang digunakan, persyaratan pemeliharaan, dan persyaratan operasi), dilengkapi dengan contoh, brosur, dan gambar-gambar.
4. Metode pelaksanaan pekerjaan.
5. Jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan yang disediakan (apabila dipersyaratkan).
6. Sertifikat/izin/hasil uji mutu/teknis (apabila dipersyaratkan).
7. Tenaga teknis/terampil.
8. Jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima pekerjaan.
9. Syarat Teknis Lain (Persyaratan lain sesuai KAK).
10. Rincian harga penawaran/daftar kuantitas dan harga (apabila dipersyaratkan).
11. Data Kualifikasi (Form isian elektronik atau data SIKaP).

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan. Apabila dana dalam dokumen anggaran yang telah disahkan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA/DPA Tahun Anggaran, maka Pengadaan Barang /Jasa dapat dibatalkan dan kami tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.